



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **SUGENG WANTORO Bin MUHAMMAD TAHER;**
Tempat lahir : Separi;
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 02 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunga Jadi RT.25 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau SP2 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUWANTO Bin MUHAMMAD TAHER;**
Tempat lahir : Kutai;
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 12 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunga Jadi RT.25 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 18 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 138/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **SUGENG WANTORO Bin MUHAMMAD TAHER** secara bersama-sama atau bersekutu terdakwa II. **MUHAMMAD SUWANTO Bin MUHAMMAD TAHER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam, tanpa plat nomor.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam No.Pol KT-6125 MF
 - ✓ Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAKARIA
4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I **SUGENG WANTORO Bin MUHAMMAD TAHER** secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II **MUHAMMAD SUWANTO Bin MUHAMMAD TAHER** ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih pada tahun 2023, bertempat di samping sebuah rumah Desa Sabintulung RT.02 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 23.00 Wita, berangkat dari rumahnya di Desa Bunga Jadi RT.25 Kecamatan Muara Kaman dengan menumpang mobil yang sedang melintas di jalan desa menuju ke Desa Sabintulung hendak memancing ikan. Sepulang dari memancing ikan tepatnya di Desa Sabintulung RT.02, para terdakwa berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW Nomor Polisi KT-6125-MF sedang terparkir di samping rumah saksi ZAKARIA dengan kondisi lampu menyala (dalam keadaan "ON") namun saat itu tidak ada kunci kontak. Karena suasana sekitar dalam keadaan sepi, sehingga para terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan memastikan kondisi mobil dalam keadaan menyala mesin dan tidak dikunci stang. Sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa I mendorong



sepeda motor tersebut ke arah terdakwa II dan terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan poros dan menjauh dari rumah saksi ZAKARIA. Kemudian para terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah para terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ZAKARIA mengalami kerugian senilai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAKARIA Bin ALIYAMAT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Jam 17.00 Wita anak saksi yaitu Sdri. MARIA ULPA meminjam sepeda motor untuk di pakai pulang kerumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan sekitar jam 18.00 Wita suami anak saksi yang bernama Sdr. YANI pulang kerja dan datang kerumah saksi karena menurut penyampaiannya anak saksi yaitu Sdri. MARIA ULPA berangkat nonton di Kota Bangun dan sekira jam 12 malam anak saksi yaitu Sdri. MARIA ULPA pulang dari kota bangun kemudian langsung kerumah saksi dan menginap di rumah saksi tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 06.00 Wita suami anak saksi berangkat kerja selanjutnya saksi juga beraktifitas seperti biasa dan sekira jjam 18.00 Wita suami anak saksi pulang kerja kemudian menjemput anak saksi di rumah saksi selanjutnya sama sama pulang kerumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi dan tidak lama kemudian anak saksi kembali ke rumah saksi dan menyampaikan kalau sepeda motor saksi yang sebelumnya di pinjam tersebut hilang ketika di paker di samping rumahnya kemudian saksi dan anak saksi berusaha untuk mencari namun tidak kunjung kami temukan sellanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF tersebut saat ini sudah diamankan oleh polisi dan kerugian yang saksi alami sekitar \pm Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kondisi kunci sepeda motor milik saksi tersebut sebelum di curi oleh pelaku asih baik dan tidak rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **MARIA ULPA Binti ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Jam 17.00 Wita saksi meminjam sepeda motor bapak saksi yang bernama Sdr. ZAKARIA tersebut karena saksi ingin pulang kerumah saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua saksi dan setelah sampai di rumah saksi sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF dengan Nomor Rangka MH331B002AJ143706 Nomor Mesin 31B-143768 tersebut saksi parkir di samping rumah saksi dan setelah itu saksi langsung berangkat ke Kota Bangun untuk menonton acara band armada dan sekira jam 00.00 Wita saksi pulang dari kota bangun kemudian saksi langsung ke rumah orang tua saksi karena sebelumnya saksi sudah janji dengan suami saksi untuk menginap di rumah orang tua saksi tersebut dan malam itu saksi tidur di rumah orang tua saksi tersebut bersama sama dengan suami saksi dan keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 06.00 Wita suami saksi yang bernama Sdr. YANI berangkat kerja dan sekira jam 18.00 Wita suami saksi pulang kerja kemudian langsung menjemput saksi di rumah orang tua saksi kemudian saksi bersama sama dengan suami saksi langsung pulang ke rumah saksi dan setelah saksi sampai di rumah saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF dengan Nomor Rangka MH331B002AJ143706 Nomor Mesin 31B-143768 milik orang tua saksi tersebut yang sebelumnya saksi parkir di samping rumah saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung kembali kerumah orang tua saksi dan menanyakan apakah bapak saksi ada mengambil / membawa sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu di jawab tidak ada dan pada saat itulah saksi, suami saksi dan orang tua saksi baru mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah hilang di curi kemudia kami berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor orang tua saksi tersebut namun tidak kunjung kami temukan akhirnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman.
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada orang tua saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa kondisi kunci sepeda motor milik orang tua saksi tersebut sebelum di curi oleh pelaku masih baik dan tidak rusak.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **YANI Bin ASRIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 06.00 Wita saksi berangkat kerja dan sebelum berangkat kerja istri saksi sudah menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan berangkat ke kota bangun nonton konser Armada dan setelah sampai di kerjaan saksi bekerja seperti biasanya dn sekira 16.15 Wita saksi di hubungi oleh istri saksi bahwa dia sudah mau berangkat ke Kota Bangun kemudia saksi bilang iya hati hati di jalan kemudian sekira 17.30 Wita saksi pulang dari kerjaan dan sekira jam 18.00 Wita saksi sampai di rumah saksi melihat ada sepeda motor milik merta saksi tersebut paker di samping rumah saksi selanjutnya saksi langsung mandi dan setelah selesai mandi saksi langsung kerumah mertua saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi tersebut karena pada saat itu di rumah saksi tinggal sendirian saja dan memang sudah janji sama istri di rumah mertua dan sekira jam 12 malam istri saksi pulang dari kta bangun kemudian kami menginap di rumah mertua saksi tersebut dan ke esokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 06.00 Wita seperti biasa saksi berangkat kerja dan sekira jam 18.00 Wita saksi pulang kerja kemudian saksi langsung menjemput istri saksi di rumah mertua saksi kemudian saksi bersama istri sama langsung pulang ke rumah saksi dan setelah saksi sampai di rumah saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF dengan Nomor Rangka MH331B002AJ143706 Nomor Mesin 31B-143768 milik mertua saksi tersebut yang sebelumnya di paker istri saksi di samping rumah saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan istri saksi langsung kembali kerumah mertua saksi dan menanyakan apakah mertua saksi ada mengambil / membawa sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu di jawab tidak ada dan pada saat itulah saksi, istri saksi dan mertua saksi baru mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah hilang di curi kemudia kami berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor mertuasaksi tersebut namun tidak kunjung kami temukan akhirnya mertua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **YUDI PRATAMA Bin M.SYAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr.SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z-CW warna merah hitam di Desa Sabintulung karena pada awalnya saksi memviralkan kejadian pencurian Bbm solar di rumah saksi di Desa Manunggal daya Kec Sebulu pada tanggal 13 nopember 2023 dimana pelakunya meninggalkan sebuah sepeda motor jupiter Z warna hitam dan merah, saat kejadian pencurian Bbm solar di rumah saksi tersebut, sempat ketahuan atau memang saksi intai dari dalam rumah dimana pelakunya adalah 3 (tiga) orang yang kemudian saksi kejar salah seorang pelakunya namun tidak berhasil saksi tangkap dan ketika saksi kembali dari pengejaran tersebut kemudian saksi melihat sepeda motor Jupiter Z yang di tinggal tidak jauh dari rumah saksi lalu karena saksi curiga dengan sepeda motor Jupiter adalah milik pelaku kemudian saksi amankan dan saksi viralkan di facebook, ke esokan harinya datang sdr YANI dan istrinya ke rumah saksi mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang di desa sabintulung, sdr YANI menunjukkan STNK dan BPKB, setelah mengecek No rangka dan No mesin ternyata sesuai dengan Sepeda motor tersebut lalu saksi memintanya untuk melapor ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa setelah datang sdr YANI dan istrinya ke rumah saksi dan mengaku sebagai Pemilik sepeda motor, selanjutnya saksi menyampaikan untuk tidak mengambil sepeda motor jupiter Z dulu karena siapa tahu nanti malam pelakunya kembali untuk mengambil sepeda motor jupiter Z, lalu saksi mencari informasi siapa pelaku yang mengambil Bbm solar di rumah saksi tersebut dan dari informasi warga bahwa sepeda motor jupiter Z warna hitam tersebut biasa di pakai oleh 2 orang yang tinggal atau kos di dekat pasar SP2 Desa Manunggal daya Kec Sebulu, kemudian saksi mendatangi rumah kos tersebut yang ternyata penghuninya sudah keluar lalu saksi menanyakan kepada pemilik rumah Kos siapa orang yang menempati rumah kos tersebut lalu pemilik rumah menunjukkan foto copy KTP an.SUGENG WANTORO alamat di desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman, dari informasi tersebut lalu saksi menduga bahwa sdr SUGENG WANTORO ada kaitanya dengan orang yang mengambil Bbm solar dan sepeda motor yamaha jupiter Z yang di tinggal di sekitar rumah saksi.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi perihal identitas penghuni rumah Kos dan mengamankan sepeda motor jupiter Z warna merah hitam tersebut selanjutnya saksi memberikan informasi kepada Anggota Polsek Muara Kaman yang kemudian Anggota Polsek Muara Kaman memberitahu bahwa sesuai foto KTP an.SUGENG WANTORO tersebut adalah residivis kasus pencurian dan Petugas Kepolisian akan melakukan pencarian terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut. Pada hari minggu tanggal 17 desember 2023 sekira malam hari saksi mendapat informasi bahwa sdr SUGENG WANTORO dan adiknya telah di tangkap dan di amankan petugas Kepolisian.

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi bahwa sdr SUGENG WANTORO telah di tangkap Petugas Kepolisian, saksi mengetahui orang yang mengambil Bbm solar di rumah saksi adalah sdr MUHAMAD SUWANTO, sdr EDO dan seorang lagi temanya, sedangkan yang mengambil sepeda motor Jupiter Z milik warga Sabintulung adalah sdr SUGENG WANTORO dan sdr MUHAMAD SUWANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan apa Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO dalam melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam tersebut saat di tinggal di rumah saksi saat kejadian pencurian Bbm solar adalah sudah banyak yang di lepas termasuk kaca spion, Plat, Kap motor (saksi kiri kanan), kepala bekas di deco.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **EDO SYAPUTRA Bin ASLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam di Desa Sabintulung karena pada awalnya saksi bertanya kepada Sdr. MUHAMAD SUWANTO dengan mengatakan "MAS INI MOTOR YANG DI RUMAH SP 5 KAH" kemudian di jawab oleh Sdr. MUHAMAD SUWANTO dengan mengatakan "BUKAN INI MOTOR MALAM MALAM AKU AMBIL SAMA MAS SUGENG DI SABINTULUNG"
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan sepeda motor bapaknya yang tinggal di SP 5 namun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. MUHAMAD SUWANTO bersama sama dengan Sdr. SUGENG WANTORO di Desa sabintulung karena pada saat itu Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO menjelaskan kepada saksi terkait asal usul sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi diberitahukan baahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam tersebut hasil curian di Desa Sabintulung pada hari senin tanggal 11 November 2023 sesaat setelah saksi di jemput oleh Sdr. SUGENG WANTORO dan dibawa ke kos an mereka berdua di SP1 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sebulu dan setelah sampai di kos kosan saksi bertanya kepada mereka berdua terkait sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam yang di pakai menjemput saksi pada saat itu dan pada saat itulah mereka berdua menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut motor curian di Desa Sabintulung.

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kalau sepeda motor tersebut sepeda motor curian selanjutnya saksi Cuma diam saja dan tidak melakukan apa apa dan selanjutnya saksi diajak tinggal di rumah kos kosan mereka.
- Bahwa setelah saksi tinggal bersama sama dengan Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO di kos kosannya di SP 1 sebulu sepeda motor tersebut hanya dipakai oleh Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO untuk keperluan sehari hari saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam tersebut karena Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO tidak pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO pernah masuk penjara dalam perkara pencurian kabel namun apakah mereka pernah melakukan pencurian sepeda motor juga saksi kurang mengetahui hal tersebut karena saksi gabung dengan mereka setelah saksi tidak bekerja lagi dan di jemput oleh mereka untuk tinggal bersama sama di kos kosannya di SP 1 Sebulu.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama sama dengan Sdr. SUGENG WANTORO dan Sdr. MUHAMAD SUWANTO baru satu kali saja yaitu pada saat melakukan pencurian solar di SP 2 Sebulu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk solar sebanyak 2 jerigen isi 35 liter tersebut yang berhasil saksi curi di SP 2 tersebut sudah kami jual di penjual eceran yang berada di SP 2 dan SP 3 namun kami tidak mengetahui siapa nama nama dari pembeli tersebut sementara untuk uang dari penjualan tersebut sudah habis kami pakai untuk kabur dan biaya hidup sehari hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah hitam tersebut pada saat itu sudah banyak yang di lepas termasuk Plat, Kap motor (saksip kiri kanan), kepala sudah di deco.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi I **KETUT NGARDI ARTA Anak Dari I WAYAN GETER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SUGENG WANTORO dan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF milik sdr ZAKARIA tersebut adalah saat perjalanan pulang selesai memancing di sungai Desa Sabintulung, melihat lampu menyala di spedo meter sepeda motor yang diparkir di samping sebuah rumah, karena situasi sepi dan tidak ada orang kemudian SUGENG WANTORO mendekati sepeda motor tersebut sedangkan MUHAMAD SUWANTO menunggu di pinggir jalan untuk berjaga – jaga takutnya ada orang yang datang, setelah memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan tidak ada kuncinya namun dalam posisi on / nyala, SUGENG WANTORO langsung mendorong sepeda motor tersebut pelan – pelan dari samping rumah dan setelah di jalan poros sabintulung lalu sdr MUHAMAD SUWANTO membantu mendorong dari belakang sampai agak jauh dari rumah orang tersebut, setelah membawa sepeda motor jauh lalu sdr SUGENG WANTORO menyalakan sepeda motor dan membonceng sdr MUHAMAD SUWANTO meninggalkan desa Sabintulung.
- Bahwa berawal adanya Laporan pengaduan sdr ZAKARIA warga Desa Sabintulung karena kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW KT 6125 MF yang awalnya di pinjam anaknya dan di parkir di samping rumah saat menonton acara hiburan ke Kota Bangun, Atas Perintah Kapolsek Muara Kaman kemudian saksi dan Anggota Opsnal (AIPDA SULISTİYONO) melakukan Penyelidikan atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, pada tanggal 13 desember 2023 ada informasi di medsos facebook yang memviralkan pencurian Bbm solar di Desa Manunggal Daya Kec Sebulu Kab Kukar yang Pelakunya kabur dan meninggalkan sebuah sepeda motor Yamaha warna hitam dan merah tanpa ada Plat Nomornya, selanjutnya saksi dan Team mendatangi lokasi pencurian Bbm solar dan mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah mengecek No rangka dan No mesin ternyata sama dengan sepeda motor yang hilang di Desa sabintulung, dari informasi warga diperoleh bawah sepeda motor tersebut sering di pakai anak muda yang tinggal ngontrak di rumah sewaan dekat pasar desa manunggal daya kemudian saksi mendatangi rumah sewaan tersebut namun penghuninya barusan pergi tanpa memberi tahu pemilik rumah sewaan dan melalui pemilik rumah sewaan, saksi mendapatkan foto copy Ktp orang yang menyewa yang ternyata adalah sdr SUGENG WANTORO,

Halaman 10 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekam jejak pelaku yang saksi ketahui adalah sdr SUGENG WANTORO dan MUHAMAD SUWANTO adalah kakak beradik yang pernah saksi tangkap karena mengambil kabel PLN dan sudah bebas dari penjara pada bulan mei 2023. Selanjutnya saksi dan Team melakukan pengejajaran terhadap sdr SUGENG WANTORO dan sdr MUH SUWANTO mulai dari Desa Bunga jadi Muara Kaman sampai ke Desa Sumber sari Kec Sebulu namun tidak berhasil menemukannya sehingga pencarian diperluas sampai ke L2 Kec Tenggaraong seberang dan pada hari minggu tanggal 17 desember 2023 saksi dan Team berhasil menangkap dan mengamankan sdr SUGENG WANTORO dan sdr MUH SUWANTO.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUGENG WANTORO Bin MUHAMAD TAHER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO Bin MUHAMAD TAHER (Adik kandung terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW yang terdakwa curi / ambil bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari selasa tanggal 28 november 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang atau pemilik sepeda motor berada di dalam rumah atau tidak.
- Bahwa cara terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah saat perjalanan pulang selesai memancing di sungai Desa Sabintulung, terdakwa melihat lampu menyala di spedo meter sepeda motor yang diparkir di samping sebuah rumah, karena situasi sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr MUHAMAD SUWANTO menunggu di pinggir jalan untuk berjaga – jaga takutnya ada orang yang datang, saat terdakwa memeriksanya ternyata sepeda motor

Halaman 11 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut tidak terkunci stang dan tidak ada kuncinya namun dalam posisi on / nyala, selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut pelan – pelan dari samping rumah dan setelah di jalan poros sabintulung lalu sdr MUHAMAD SUWANTO membantu mendorong dari belakang sampai agak jauh dari rumah orang tersebut, setelah membawa sepeda motor jauh lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan setelah bunyi lalu terdakwa membonceng sdr MUHAMAD SUWANTO meninggalkan desa sabintulung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah tersebut adalah untuk terdakwa miliki bersama sdr MUHAMAD SUWANTO dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian dan atau mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dari samping sebuah rumah di desa sabintulung, atau saat di jalan di dekat kebun kelapa sawit, terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO secara bersama – sama melepas kedua kaca spion, melepas terdakwa . kap kanan dan kiri serta melepas body samping dengan cara merusak dengan terdakwa tendang dan bekas body dan terdakwa / kap tersebut terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO kembali membawa sepeda motor pulang ke rumah kontrakan di SP 2 Desa Manunggal daya Kec Sebulu Kab Kukar, ke esokan harinya rabu tanggal 29 november 2023 sekira pagi terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas plat nomor depan dan belakang lalu mengecat / pilog body kepala sampai kap depan dan karena pilog habis sehingga tidak sampai di spak bor depan, selanjutnya terdakwa mengambil kap / body samping bekas milik orang tua terdakwa yang tidak terpakai kemudian terdakwa pasang di sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berwarna hitam mulai dari body belakang sampai kepalanya.
- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas kaca spion, plat nomor, mengganti body belakang dan mengecat body / kap kepala sepeda motor Jupiter Z tersebut adalah agar berubah warna yang aslinya dan tidak di kenali oleh pemiliknya apabila suatu saat bertemu di jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMAD SUWANTO Bin MUHAMAD TAHER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut bersama dengan sdr SUGENG WANTORO Bin MUHAMAD TAHER (kakak kandung terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW yang terdakwa curi / ambil bersama dengan sdr SUGENG WANTORO tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr SUGENG WANTORO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr SUGENG WANTORO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang atau pemilik sepeda motor berada di dalam rumah atau tidak.
- Bahwa cara terdakwa dan sdr SUGENG WANTORO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah saat perjalanan pulang selesai memancing di sungai Desa Sabintulung, sdr SUGENG WANTORO melihat lampu menyala di speedometer sepeda motor yang diparkir di samping sebuah rumah, karena situasi sepi dan tidak ada orang lalu sdr SUGENG WANTORO mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sdr SUGENG WANTORO mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk berjaga – jaga takutnya ada orang yang datang, setelah sdr SUGENG WANTORO memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan tidak ada kuncinya namun dalam posisi on / nyala, selanjutnya sdr SUGENG WANTORO langsung mendorong sepeda motor tersebut pelan – pelan dari samping rumah dan setelah di jalan poros sabintulung lalu terdakwa membantu mendorong dari belakang sampai agak jauh dari rumah orang tersebut, setelah mendorong sepeda motor jauh dari rumah orang tersebut, lalu sdr SUGENG WANTORO menyalakan sepeda motor dan setelah bunyi lalu terdakwa naik di bonceng sdr SUGENG WANTORO dan meninggalkan desa sabintulung.

Halaman 13 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr SUGENG WANTORO mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah tersebut adalah untuk terdakwa miliki bersama sdr SUGENG WANTORO dan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 desember 2023 sekira jam 04.00 wita terdakwa dan sdr EDO melakukan pencurian Bbm solar di rumah warga Desa Manunggal Daya Kec Sebulu, saat mengambil pertama berhasil lolos namun saat kedua kalinya ketahuan pemilik Bbm solar sehingga terdakwa dan sdr EDO melarikan diri ke sawah – sawah dan meninggalkan sepeda motor Yamaha jupiter Z di lokasi kejadian, dengan berjalan kaki terdakwa akhirnya tiba di rumah kontrakan dan sekira tengah hari datang sdr SUGENG WANTORO yang langsung menanyakan apakah terdakwa mengambil Bbm solar karena beritanya viral di facebook kemudian terdakwa menjawab iya dan ketahuan, tidak lama kemudian datang sdr EDO ke rumah kontrakan dan karena takut ketahuan kemudian sdr SUGENG WANTORO mengajak terdakwa dan sdr EDO untuk segera pergi dari Desa Manunggal daya untuk pergi ke L2 Tenggarong seberang, sdr SUGENG WANTORO berangkat duluan dengan di antar oleh ceweknya, sedangkan terdakwa dan sdr EDO menyusul ke L2 dengan menumpang mobil orang, setelah tiba di L2 Tenggarong seberang kemudian mencari rumah kontrakan dan tinggal beberapa hari bersama sdr SUGENG WANTORO dan sdr EDO sambil mencari – cari pekerjaan, pada hari minggu tanggal 17 desember 2023 sekira jam 21.00 wita di L4 Desa Kertabuana Kec Tenggarong seberang, saat terdakwa mendatangi teman di L4 tiba – tiba terdakwa di tangkap petugas Kepolisian selanjutnya sdr SUGENG WANTORO dan sdr EDO juga di tangkap petugas kepolisian dan di bawa ke Polsek Muara Kaman, setelah di tunjukan sepeda motor Jupiter Z warna hitam lalu terdakwa dan sdr SUGENG WANTORO mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa ambil di Desa Sabintulung Kec .Muara Kaman.
- Bahwa setelah terdakwa bebas atau keluar dari Lapas Tenggarong bulan mei 2023, terdakwa dan sdr SUGENG WANTORO beberapa kali telah melakukan pencurian yaitu mengambil minyak goreng di sebuah warung

Halaman 14 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako Desa Bunga jadi Kec Muara Kaman, mengambil spare part (poring bekas) dan besi – besi bekas mesin mobil Dum truk

- Bahwa semua barang yang telah terdakwa ambil tersebut semuanya sudah terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam, tanpa plat nomor.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam No.Pol KT-6125 MF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO Bin MUHAMAD TAHER (Adik kandung terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW yang terdakwa curi / ambil bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang atau pemilik sepeda motor berada di dalam rumah atau tidak.
- Bahwa cara terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah saat perjalanan pulang selesai memancing di sungai Desa Sabintulung, terdakwa melihat lampu menyala di speedometer sepeda motor yang diparkir di samping sebuah rumah, karena situasi sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr MUHAMAD SUWANTO menunggu di pinggir jalan untuk berjaga – jaga takutnya ada orang yang datang, saat terdakwa memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan tidak ada kuncinya namun dalam posisi on

Halaman 15 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ nyala, selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut pelan – pelan dari samping rumah dan setelah di jalan poros sabintulung lalu sdr MUHAMAD SUWANTO membantu mendorong dari belakang sampai agak jauh dari rumah orang tersebut, setelah membawa sepeda motor jauh lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan setelah bunyi lalu terdakwa membonceng sdr MUHAMAD SUWANTO meninggalkan desa sabintulung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah tersebut adalah untuk terdakwa miliki bersama sdr MUHAMAD SUWANTO dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian dan atau mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dari samping sebuah rumah di desa sabintulung, atau saat di jalan di dekat kebun kelapa sawit, terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO secara bersama – sama melepas kedua kaca spion, melepas terdakwa . kap kanan dan kiri serta melepas body samping dengan cara merusak dengan terdakwa tendang dan bekas body dan terdakwa / kap tersebut terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO kembali membawa sepeda motor pulang ke rumah kontrakan di SP 2 Desa Manunggal daya Kec Sebulu Kab Kukar, ke esokan harinya rabu tanggal 29 november 2023 sekira pagi terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas plat nomor depan dan belakang lalu mengecat / pilog body kepala sampai kap depan dan karena pilog habis sehingga tidak sampai di spak bor depan, selanjutnya terdakwa mengambil kap / body samping bekas milik orang tua terdakwa yang tidak terpakai kemudian terdakwa pasang di sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berwarna hitam mulai dari body belakang sampai kepalanya.
- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas kaca spion, plat nomor, mengganti body belakang dan mengecat body / kap kepala sepeda motor Jupiter Z tersebut adalah agar berubah warna yang aslinya dan tidak di kenali oleh pemiliknya apabila suatu saat bertemu di jalan.

Halaman 16 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Para Terdakwa** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;



Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* Saksi Zakaria dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO Bin MUHAMAD TAHER (Adik kandung terdakwa).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW yang terdakwa curi / ambil bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z-CW tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang atau pemilik sepeda motor berada di dalam rumah atau tidak.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya cara terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah saat perjalanan pulang selesai memancing di sungai Desa Sabintulung, terdakwa melihat lampu menyala di speedometer sepeda motor yang diparkir di samping sebuah rumah, karena situasi sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr MUHAMAD SUWANTO menunggu di pinggir jalan untuk berjaga – jaga takutnya ada orang yang datang, saat terdakwa memeriksanya ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan tidak ada kuncinya namun dalam posisi on / nyala, selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut pelan – pelan dari samping rumah dan setelah di jalan poros sabintulung lalu sdr MUHAMAD SUWANTO membantu mendorong dari belakang sampai agak jauh dari rumah orang tersebut, setelah membawa sepeda motor jauh lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan setelah bunyi lalu terdakwa membongkar sdr MUHAMAD SUWANTO meninggalkan desa sabintulung.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah tersebut adalah untuk terdakwa miliki bersama sdr MUHAMAD SUWANTO dan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari – hari karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian dan atau mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dari samping sebuah rumah di desa sabintulung, atau saat di jalan di dekat kebun kelapa sawit, terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO secara bersama – sama melepas kedua kaca spion, melepas terdakwa . kap kanan dan kiri serta melepas body samping dengan cara merusak dengan terdakwa tendang dan bekas body dan terdakwa / kap tersebut terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO kembali membawa sepeda motor pulang ke rumah kontrakan di SP 2 Desa Manunggal daya Kec Sebulu Kab Kukar, ke esokan harinya rabu tanggal 29 november 2023 sekira pagi terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas plat nomor depan dan belakang lalu mengecat / piglog body kepala sampai kap depan dan karena piglog habis sehingga tidak sampai di spak bor depan, selanjutnya terdakwa mengambil kap / body samping bekas

Halaman 19 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua terdakwa yang tidak terpakai kemudian terdakwa pasang di sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berwarna hitam mulai dari body belakang sampai kepalanya.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan terdakwa dan sdr MUHAMAD SUWANTO melepas kaca spion, plat nomor, mengganti body belakang dan mengecat body / kap kepala sepeda motor Jupiter Z tersebut adalah agar berubah warna yang aslinya dan tidak di kenali oleh pemiliknya apabila suatu saat bertemu di jalan.

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. terdakwa bersama dengan sdr MUHAMAD SUWANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 23.00 wita di samping sebuah rumah di Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan No 138/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam, tanpa plat nomor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam No.Pol KT-6125 MF adalah milik Saksi Zakaria maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAKARIA;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan korban Sdr.ZAKARIA mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam, tanpa plat nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW
warna hitam No.Pol KT-6125 MF

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAKARIA

6. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA P., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.